



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkebunan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960.
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis, disingkat "P.P.N. PERINTIS" didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 dalam lapangan perkebunan.
- (2) Perusahaan-perusahaan P.P.N. Baru dan Pusat Perkebunan Negara yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Pabrik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Pabrik gula rusak/tidak jalan "Cepper", "Pagottan", "Comal", "Ketanggungan Barat", "Gondanglipuro", "Petarukan", "Pagongan", "Mojoagung", "Seruni", "Purwosari", "Jengkol", "Kunir", "Gunungsari" dan Obyek-obyek mesin pabrik "Turen";
2. Perusahaan bengkel "De Arbeid" dan "Constructie Atelier der Verstenlanden" di Semarang;
3. Perusahaan plastik "De Arbied", Semarang;
4. Perusahaan percetakan "Masman & Stroink" di Semarang;
5. Perusahaan "Biro Tehnik Vena";
7. Proyek kapas "Sumbawa";
8. Perkebunan Damar/Terpentin/Kertas "Takengon";
9. Perkebunan Tebu "Cot Girek";
10. Perkebunan percobaan rami "Jawa Tengah";
11. Perkebunan percobaan kapas "Asembagus";

dengan ini diserahkan ke dalam P.P.N. Perintis termaksud dalam ayat (1) di atas.

- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan- perusahaan termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada P.P.N. Perintis.
- (4) Pelaksanaan pelebunan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

BAB II

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2

- (1) P.P.N. Perintis adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah P.P.N. Perintis
 - d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ialah Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja, dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil makmur, materiil dan spirituil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut di atas Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan dimana perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 344.300.000 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pembantu Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa Direksi.
- (4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi, dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10.

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub, b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota. Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12 ...